



PUTUSAN

NOMOR : 157/B/2011/PT.TUN.JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

1. **NENI SRI HARYATI** ;Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal diDesa Sirnasari, RT. 02, RW. 02, Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut

2. **S O F I A D I A N A**; Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Kampung Pasawahan Kulon, Desa Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut ;-

Keduanya dalam hal ini memberi Kuasa kepada **HIDAYAT, SH.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Hidayat,SH

Hal. 1dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rekan, beralamat di Jalan Saturnus Selatan IX, No. 7, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 April 2011, selanjut nya disebut sebagai..... **PARA**

PENGGUGAT/PEMBANDING

M e l a w a n :

BUPATI GARUT, Berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 199,

Kabupaten

Garut ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya :-----

1. **BUDI GAN GAN**

GUMILAR, SH. M.Si.

;-----

2. **IDA NURFARIDA,**

SH. ;-----

3. **MARGIYANTO,**

SH. ;-----

4. **KRISTANTI WAHYUNI,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. ;-----

5. CEPY FARDINA,

SH. ;-----

Kesemuanya

Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Garut, beralamat Jalan Pembangunan No. 199, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181 / 102/ Hukum, tertanggal 14 Januari 2011 Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT/TERBANDING - -----

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut

;-----

Telah

membaca :- -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 157/ B/ 2011/ PT.TUN.JKT, tanggal 11 Agustus 2011 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----

Hal. 3dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
01/G./ 2011/PTUN.BDG tanggal 29 April 2011 yang
dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang
bertalian. -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang
diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 01/G./ 2011/PTUN.BDG tanggal 29 April
2011 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain
yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana
diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian
sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pemanding dalam
petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung memberikan putusan sebagai
berikut: :- -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Bupati Garut Nomor : 813/Kep.130- BKD/2010, Tentang
Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah Fromasi Umum Tahun 2010
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun
Anggaran 2010, yang ditetapkan di Garut, Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 14 Desember 2010, ditanda tangani oleh
Bupati Garut H.Aceng H.M. Fikri, S.
Ag.:- -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 813/Kep.130- BKD/2010, Tentang Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Fromasi Umum Tahun 2010 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010, yang ditetapkan di Garut, Pada tanggal : 14 Desember 2010, ditandatangani oleh Bupati Garut H.Aceng H.M. Fikri, S.
Ag.:- -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengulang kembali Tes Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2010 di Daerah Kabupaten Garut melalui kerjasama yang transparan, objektif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya apapun ;- -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;- -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat / Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :- -----

- Bahwa menurut Para Penggugat/Pembanding, dengan dierbittkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Garut Nomor : 813/Kep.130-
HaL. 5dari 17 HaL.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD/2010, Tentang Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Promosi Umum Tahun 2010 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010, yang ditetapkan di Garut, Pada tanggal : 14 Desember 2010, ditandatangani oleh Bupati Garut H.Aceng H.M. Fikri, S. Ag. adalah berakibat hak subjektif Para Penggugat dan kepentingan Para Penggugat telah dirugikan dalam mengikuti seleksi penerimaan CPNS karena tidak dilakukan secara objektif, transparan, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif, tidak dipungut biaya apaun telah dilanggar oleh Tergugat, akibat dari pada tidak adanya kerjasama Tergugat dengan Perguruan Tinggi Negeri dalam hal penyusunan soal dan Pengolahan Lembar Jawaban (LJK) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Pengadaan PNS dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/654/M.PAN-RB/7/2010, Perihal : Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi Untuk Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2010, tanggal 21 Juli 2010 ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat /Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa dan meminta agar Pengadilan pada pokoknya memutuskan sebagai berikut :- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM **EKSEPSI** :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2. Memeriksa dan memutuskan dalam Eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara ;-----

3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

DALAM **POKOK** **PERKARA** :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Garut Nomor :

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. 157/B/2011/PT. TUN, JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

813/Kep.130- BKD/2010 Tentang Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Tahun 2010 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010 ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusannya Nomor : 01/G./ 2011/PTUN.BDG tanggal 29 April 2011, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM _____ **EKSEPSI** _____ ;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM _____ **POKOK** _____ **SENGKETA** _____ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Gugatan Para Pengugat ;

- Menghukum Para Penggugat untuk
membayar biaya perkara yang timbul
dalam sengketa ini sebesar : Rp.
249.000,- (Dua ratus empat puluh
sembilan ribu
rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 01/G./ 2011/PTUN.BDG tanggal 29 April 2011 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/ Pembanding atau kuasanya;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat / Pembanding telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diberitahukan melalui Pos tertanggal 02 Mei 2011, selanjutnya Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 9 dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung tanggal 12 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 23 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 20 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 21 Juni 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 22 Juni 2011, yang pada intinya pihak Para Penggugat/ Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan tingkat pertama dengan alasan yang pada pokoknya bahwa menurut Para Penggugat/ Pembanding Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah keliru menerapkan pasal 53 ayat (2) huruf a. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu keputusan yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung keliru dalam pertimbangannya halaman 38-39 putusan, karenanya meminta agar Pengadilan tingkat banding menerima permohonan banding Para Penggugat/ Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 01/G/2011/PTUN-BDG tanggal 29 April 2011 dengan mengadili sendiri menyatakan batal surat keputusan obyek sengketa dan mewajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding mencabut surat keputusan obyek sengketa serta mengulang kembali tes penerimaan CPNS Formasi Umum tahun 2011 di daerah Kabupaten Garut melalui kerjasama yang transparan obyektif akuntabel bebas KKN tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya apapun.-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat /Terbanding telah mengajukanBukti tambahan 11 Juli 2011 dan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 Agustus 2011 kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 23 Agustus 2011, yang dalam kontra memori bandingnya tersebut dengan terlebih dahulu menguraikan argumentasi / fakta hukum, maka menurut Tergugat/ Terbanding bahwa Keputusan Tergugat/Terbanding a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari aspek prosedural, kewenangan maupun substansial serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dengan demikian menurut Tergugat/Terbanding bahwa permohonan banding Para Penggugat/ Pembanding harus ditolak dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 01/G/TUN/2011/PTUN-BDG tanggal 29 April 2011 harus tetap dipertahankan;- -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ,

Hal. 11 dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung telah diberi kesempatan untuk
melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan
dengan surat ter tanggal 30 Mei
2011;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis
tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka
permohonan banding dari Para Penggugat/ Pemanding
ternyata diajukan telah sebagaimana diatur dalam pasal
123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang
Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009
yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 29 April 2011
tanpa dihadiri Para Penggugat/Pemanding atau Kuasanya
dan terhadap mereka telah diberitahukan isi putusan
tersebut dengan surat yang dikirim melalui Pos tertanggal
02 Mei 2011 sedangkan permohonan banding tercatat dalam
Akta Permohonan banding tanggal 12 Mei 2011, sehingga
secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan
bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para
Penggugat/ Pemanding tersebut sepantasnya menurut hukum
dapat
diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 01 / G./ 2011 / PTUN.BDG tanggal 29 April 2011, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan sungguh - sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-

DALAM

EKSEPSI :-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding, yakni eksepsi tentang gugatan tidak layak dan eksepsi tentang gugatan prematur dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi- eksepsi tersebut tidak didukung oleh suatu alasan yang cukup berdasar hukum karenanya dinyatakan ditolak seluruhnya; dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 13 dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut dan guna menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding. :- -----

DALAM

POKOK

SENGKETA - -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya sikap diam Tergugat/Terbanding dapat dibenarkan maka gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak terbukti atau tidak cukup didukung oleh suatu alasan yang berdasar hukum oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan ditolak; bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas pokok sengketa tersebut dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas pokok sengketa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam



Penggugat /
Pembanding dalam
gugatannya
mendalikkan
pelaksanaan seleksi
Pengadaan Calon
Pegawai Negeri Sipil
Daerah Formasi Umum
Tahun 2010 di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Garut Tahun Anggaran
2010 bertentangan
dengan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
khususnya Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Nomor : B/654/M.pan-
rb/7/010, Perihal:
Kebijakan Tambahan
Alokasi Formasi
untuk Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil



Tahun Anggaran 2010
 tanggal 21 Juli 2010

; sedangkan

Tergugat/Terbanding

membantahnya dengan

mengemukakan bahwa

keputusan obyek

sengketa oleh

Tergugat/Terbanding

telah diterbitkan

sesuai dengan

prosedur dan

peraturan perundang-

undangan yang

berlaku :

- Bahwa menurut hukum

tata usaha negara,

legalitas keputusan

obyek sengketa diuji

dari segi wewenang,

prosedur dan

substansinya; - -----

- Bahwa dari segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, berdasar
Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974
sebagaimana telah
dirubah dengan
Undang Nomor 43
Tahun 1999 Tentang
Pokok – Pokok
Kepegawaian Jo
Peraturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000
sebagaimana telah
dirubah dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002
Tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil
Jo Keputusan Kepala
BKN Nomor 11 Tahun
2002 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 11
Tahun 2002 tentang
Ketentuan Pelaksana
Peraturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000
dan Peraturan Kepala
BKN Nomor 30 Tahun
2007 Tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan

Pengadaan Pegawai ,

(bukti bertanda T-

5,T- 6,T- 8,T- 10,T-

14),

Tergugat/Terbanding

berwenang

menerbitkan

keputusan obyek

sengketa;- -----

- Bahwa dari segi

prosedur, penerbitan

keputusan obyek

sengketa dimulai

dari sejak dilakukan

Perencanaan yang

meliputi

invenstarisasi

lowongan jabatan,

Pembentukan Tim

Pengadaan Calon

Pegawai Negeri Sipil

Kabupaten Garut,

Penyusunan Jadwal

Kegiatan Pengadaan

Calon Pegawai Negeri

Hal. 19 dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil , Penyiapan
sarana dan
prasarana, penyiapan
materi ujian,
pencetakan dan
distribusi naskah
soal ujian sedangkan
Pelaksanaan seleksi
meliputi Pengajuan
lamaran dan
Pemeriksaan
administratif,
Pelaksanaan Ujian,
Pengolahan Hasil
Ujian, Penetapan
Kelulusan (bukti T-
15,T- 16,T- 17,T- 19,T-
20,T- 21,T- 22,T- 23,T-
24,T- 26,T- 27,T- 28,T-
29,T- 30,T- 31,T- 32,T-
33,T- 34) sebagaimana
ditentukan dalam
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
Nomor 98 Tahun 2000
Tentang Pengadaan
Pegawai Negeri
Sipil ; - -----



- Bahwa dari segi substansi, isi keputusan obyek sengketa adalah tentang Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Tahun 2010 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010; bahwa para Penggugat adalah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil merujuk pada bukti T-13 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Hal. 21 dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan

Pengadaan Calon

Pegawai Negeri

Sipil vide Lampiran

II Pelamar Umum

angka I A Umum 1

sesuai dengan

kebijakan

pemerintah, pengadaa

n calon pegawai

negeri sipil dari

pelamar umum

dilakukan

berdasarkan

kebutuhan

organisasi untuk

mengisi formasi

yang lowong

demikian juga

terhadap pelamar

honorar; bahwa

Pelaksanaan Seleksi

dilakukan meliputi:

pengajuan lamaran

dan pemeriksaan

administratif yang

diterima oleh

panitia dari 11.799

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas pelamar yang
memenuhi syarat
administratif hanya
10.199 berkas,
pelaksanaan ujian
dilaksanakan
serentak pada
tanggal 5 Desember
2010, Pengelolaan
Hasil Ujian
dilaksanakan
melalui kerjasama
dengan Universitas
Indonesia yang
dituangkan dalam
nota kesepakatan
bersama antara
Pemerintah
Kabupaten Garut
dengan Universitas
Indonesia dan
penetapan peserta
ujian yang lulus
hasil seleksi
Pengadaan Calon
Pegawai Negeri
Sipil Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formasi umum tahun
2010 diumumkan di
media masa pada
tanggal 14 Desember
2010 (bukti
bertanda T- 10,
T-11, T-12, T-13,
T-14, T-15, T-16,
T-17, T-18, T-19,
T-20,T- 21,T- 22,T-
23, T-24, T - 27,
T-28,T- 30,T- 31,T-
32,T- 33,T- 34);
bahwa secara
substansi materi
yang
dipermasalahan
oleh Para Penggugat
sebagaimana
disampaikan dalam
gugatannya bahwa
Keputusan Bupati
Garut Nomor
813/Kep.130-
BKD/2010 Tentang
Penetapan Kelulusan
Hasil seleksi
Pengadaan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri
Sipil Daerah
Formasi Umum Tahun

2010 tidak didasarkan adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/654/M.PAN-RB/2010 tanggal 21 Juli 2010; bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut pengugat mengajukan bukti bertanda P-3 yaitu Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Universitas Indonesia tentang Asistensi seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditanda tangani oleh Ir Mulyaningrum selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Kabupaten Bandung dan Prof Dr Der Soz Gumilar Rusliwa Somantri selaku Rektor Universitas Indonesia ; bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempelajari bukti P-3 tersebut dan juga telah mempelajari bukti Tergugat bertanda T-23 yaitu Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Universitas Indonesia tentang Pendidikn, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditanda tangani oleh Aceng HM Fikri S.Ag selaku Bupati Garut dan Prof Dr Der Soz Gumilar Rusliwa Somantri selaku Rektor Universitas Indonesia ; bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dari kedua bukti P-3 dan T-23 secara subtansi Nota Kesepakatan bersama antara

Hal. 25 dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Universitas Indonesia adalah berkaitan dengan Asistensi seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sedangkan Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Universitas Indonesia berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bukan berkaitan dengan Asistensi seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya

tidaklah di dasari adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/654/M.PAN-RB/7/2010, tanggal 21 Juli 2010, secara formal sekalipun kedua bukti tersebut berkaitan dengan nota kesepakatan bersama dengan pihak Universitas Indonesia, berbeda dengan substansi materinya dan secara formal tidaklah ada bentuk baku yang dapat dijadikan standarisasi bentuk kerjasama yang secara substansi diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian merujuk pada ketentuan Pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata ; bahwa disamping bukti T-21, T-23, T-24 yang paralel dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/654 / M. PAN-RB/7/2010, tanggal 21 Juli 2010, pada bukti T-22 Jo bukti T-21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Garut melalui Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Dilat Kabupaten Garut dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang diwakili oleh Dr Setyo Sarwanto Moersidik, DEA selaku Kuasa Rektor telah melakukan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pengadaan naskah soal dan pemeriksaan lembar jawaban ujian dalam rangka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Formasi Tahun 2010 dengan lingkup pekerjaan berkaitan dengan naskah soal ujian dan lembar jawaban ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Naskah Perjanjian Kerjasama, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan tidak ada kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri

tidaklah terbukti di persidangan; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak, maelis hakim Pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa terhadap alasan Penggugat yang menguraikan bahwa terbitnya Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 813 / KP . 130- BKD/2010 Tentang Penetapan Kelulusan Hasil Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum Tahun 2010 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2010, tidak didasari

Hal. 27 dari 17 Hal. Put . 157/B/2011/PT. TUN, JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ayat 1,3,4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/654/M.PAN-RB/7/2010, tanggal 21 Juli 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan Prinsip objektif, transparan, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif berkaitan adanya pelanggaran tersebut, tidaklah dapat dibuktikan di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan ternyata memori banding dari Para Penggugat /Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 01/G/2011/PTUN.BDG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2011 tersebut haruslah dikuatkan.- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/ Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/ Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan , Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Para Penggugat / Pembanding ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 01/ G/2011/ PTUN.BDG tanggal 29 April 2011 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Hal. 29 dari 17 Hal.Put.157/B/2011/PT.TUN,JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) ;-

Demikian putusan ini diambil dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta yang dilangsungkan pada hari RABU
tanggal 05 OKTOBER 2011 yang terdiri dari : SUDARTO
RADYOSUWARNO S. H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta selaku Ketua Majelis dan SAMSULHADI, S. H.
serta HJ. ELLY HADIDJAH, S. H. masing - masing Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku
Anggota - anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENDAH KUSUMASTUTI.
SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri
oleh pihak yang bersengketa atau
Kuasanya.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA.
MAJELIS

KETUA

1. SAMSULHADI, S. H.
RADYOSUWARNO S. H.

SUDARTO



2. HJ. ELLY HADIDJAH, S. H.

PANITERA PENGGANTI

ENDAH KUSUMASTUTI,

S.H. M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp.
15.000.-		
2. Redaksi		
:	Rp.	5.000.-
3. Materai		
:	Rp.	6.000.-
4. Leges		
:	Rp.	5.000.-
5. Biaya Proses Banding	:	
Rp.219.000,-		
Jumlah	:	
Rp.250.000,-		
Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.		